




**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA**

Nomor SOP	000.8.3.3 / 332 / 100.14
Tanggal Pembuatan	4 Mei 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	4 Mei 2026
Disahkan Oleh	Kepala Dinas,  Jusmaramdhana Alus, SH., M.Si. NIP. 197110301994031002
Judul SOP	Standar Pengumuman Informasi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008;6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana2. Memiliki kemampuan pelayanan publik3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Pendokumentasian Informasi Publik2. Pelayanan informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Permintaan Informasi2. Komputer3. Jaringan Intertnet4. ATK5. Desk (meja) layanan Informasi6. Papan Pengumuman7. Telepon8. Surat / nota dinas9. Daftar Informasi Publik (DIP)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	Ketua PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID Pelaksana melaporkan informasi yang akan diumumkan ke public kepada Ketua dan Atasan PPID Pelaksana	<pre> graph TD Start([Start]) --> A[Ketua PPID Pelaksana] A --> B[Atasan PPID Pelaksana] B --> C{ } C -- Tidak --> Start C -- Ya --> D[] D --> E([End]) </pre>	Informasi yang akan dipublikasikan	15 Menit	Informasi yang dilaporkan.			
2.	Atasan PPID Pelaksana memverifikasi informasi		Laporan Informasi	30 Menit	Informasi yang terverifikasi			
3.	Atasan PPID Pelaksana memberikan hasil verifikasi informasi kepada PPID Pelaksana untuk diumumkan		Laporan Informasi	15 Menit	Informasi yang terverifikasi			
4.	PPID Pelaksana menyediakan informasi yang akan diinformasikan ke publik melalui papan pengumuman, sosial media, website, dll.		(1) Informasi yang terverifikasi (2) Media publikasi informasi	60 Menit	Informasi yang telah terpublikasikan.			